

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**Nama : ABDUL MUIN
NPM : 09 840 0126
BIDANG : HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 21 AGUSTUS 2014



(Abdul Muin)

098400126

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ)

O L E H
ABDUL MUIN
NPM: 09 840 0126
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya dikatakan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PM.BJ. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor keperibadian narkotika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan narkotika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan orang dewasa tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada keluarga pelaku. Rusaknya akhlak bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ) “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Ridho Mubarak, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juni 2013

Penulis
Abdul Muin
ABDUL MUIN
NIM : 09 840 0126



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	8
C. Permasalahan.....	9
D. Hipotesis.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Metode Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	14
A. Pengertian Narkotika.....	14
B. Golongan dan Jenis Narkotika.....	20
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika...	23
BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I.....	31
A. Faktor Intern (Untuk Diri Sendiri) dan Faktor Extern.....	31
B. Kegunaan dan Bahaya Bagi Penyalahgunaan Narkotika	
Golongan I Bagi Diri Sendiri dan perkembangan Ilmu	

Pengetahuan.....	38
C. Peranan Masyarakat Dalam Mengungkap Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	42
D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat dan Negara.....	48
BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I.....	52
A. Proses Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri	52
B. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	61
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I	63
D. Usaha-Usaha Untuk Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	65
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan kehidupan bangsa ini, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan semakin majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkoba antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkoba ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja. sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkoba sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibatnya penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.¹

¹Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dipandang Dari Sudut Agama Islam*. Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Departemen Agama RI, 2006, hal. 4.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.²

Penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan

² Kerdjanto, *Reaksi Masyarakat Terhadap Madat*, Selasa, 26 Juni 2007, hal 1.

6. Pemerksaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Kasus ini tidaklah mudah karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkotika tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkotika, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materiel, maka kasus itu harus tuntas diproses.⁴

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkotika tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009

³ *Ibid.*

⁴ Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 5.

mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III.

Sebab tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan anak yang sangat potensial bagi pembangunan. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PM.BJ)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.

182/Pid.B/2011/PM.BJ”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Pertanggungjawaban berarti suatu tinjauan yang dilakukan untuk memberikan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁵
- Tindak Pidana adalah perbuatan pidana.⁶
- Tanpa Hak dan Melawan Hukum artinya bertindak yang melawan hukum.⁷
- Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- Golongan I adalah merupakan salah satu golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bagi Diri Sendiri diartikan narkotika tersebut diperuntukkan bagi diri si pemakai sendiri.⁸
- Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PM.BJ adalah kasus yang akan diteliti.

⁵ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 2004, hal. 139.

⁶ *Ibid.*, hal. 554.

⁷ *Ibid.*, hal. 326.

⁸ *Ibid.*, hal. 541.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya dikatakan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I Bagi diri sendiri dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PM.BJ.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal kejahatan dalam bidang penyalahgunaan narkoba ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas kejahatan narkoba tersebut sebagaimana dengan diterbitkannya undang-undang yang baru tentang narkoba ini yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang narkoba telah banyak tetapi apabila dilihat dari segi kejahatan tersebut dikaitkan dengan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri masih sedikit. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana tersebut khususnya bagi bagi diri sendiri.
2. Penulis merasa tertarik terhadap permasalahan pemakaian penyalahgunaan narkoba ini terlebih-lebih di kalangan orang dewasa, sehingga dengan pembahasan yang diadakan oleh penulis dapat memberikan sumbangan jalan keluar bagi pemecahan masalah penanggulangan narkoba



3. Penulis juga ingin secara mendalam mengetahui dimana sebenarnya pengaturan perihal narkoba ini dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan bagaimana pula dapat dikatakan perbuatan penyalahgunaan pemakaian narkoba tersebut merupakan perbuatan pidana.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri ?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.⁹

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2003, hal. 148.

adalah :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah diterapkan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.
2. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah dengan cara reabilitasi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang kepidanaan.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal perkembangan penyalahgunaan narkoba khususnya bentuk-bentuk penyalahgunaan pemakaian narkoba bagi diri sendiri.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dibentuk dan diadakannya undang-undang baru tentang narkoba ini yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2009.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Binjai baik dengan cara mengambil kasus yang sesuai dengan judul skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang :

Pengertian Narkotika, Golongan dan Jenis Narkotika serta Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Faktor Intern (Untuk Diri Sendiri) dan Faktor Extern, Kegunaan dan Bahaya Bagi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Peranan Masyarakat Dalam Mengungkap Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika serta Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat dan Negara.

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Usaha-Usaha Untuk Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “ Narkotikos “ yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang

disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

1. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina
- c. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

- c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_{20}$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.¹⁰

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen Ordonantie yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat

¹⁰ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hal. 74.

mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.

Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat

(1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat

¹¹ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hal. 83-84.

pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkoba 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkoba adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkoba semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

B. Golongan dan Jenis Narkotika

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan,

karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan

yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ini adalah jenis-jenis narkoba itu sendiri.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkoba itu yaitu :

1. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III merupakan narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkoba di atas maka pengertian narkoba itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya dapat diperluas juga

dalam hal pengenaan sanksi pidana.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :¹²

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :¹³

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :¹⁴

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :¹⁵

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

¹⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 121.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁷ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 44.

perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian,

penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.¹⁸

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, daftar buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absen murid, tata cara murid memakan obat jika sakit serta hal-hal lainnya yang menyebabkan murid enggan belajar, atau sering tidak masuk kelas.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal.229.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkoba di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkoba yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :


1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkoba mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkoba tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu

perlu berlandaskan pembuktian dengan memperhatikan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah ; menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah (*insidence-rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (preventif) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Faktor Intern (Untuk Diri Sendiri) dan Faktor Extern

Adapun faktor-faktor intern yang memotivasi penyalahgunaan narkotika dapat dikemukakan berikut ini

1. Keperibadian. Pola keperibadian seseorang amat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkotika. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalahguna narkotika ataukah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menentukannya sendiri. Lalu keperibadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki potensi sebagai penyalahguna narkotika. Tentu saja, orang yang memiliki keperibadian lemah dalam artian tidak mempunyai pendirian kuat (labil), mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang mudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Intelegensi. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu narkotika, tetapi orang yang mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dimengerti karena mereka kurang mampu untuk berfikir kritis kearah yang lebih jauh ke depan dalam membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.
3. Usia. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum

tergolong kedalam usia dewasa. Ia tidak tergolong kedalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit untuk digolongkan kedalam usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta dapat berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan keperibadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan narkotika.

4. Dorongan kenikmatan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan hedonistis. Yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (*drugs can be fun*). Persoalan “enak” ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.
5. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang narkotika bagi mereka terkadang justru

menjadi pencetus timbulnya rasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan narkotika.

6. Memecahkan persoalan. Penggunaan narkotika secara medis memang diakui dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa narkotika memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan narkotika sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik bathin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan *ekstasy*, *putaw*, *shabu-shabu*, ganja, dan obat-obat narkotika lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor exstern yang ikut mendorong penyalahgunaan narkotika diantaranya,

1. Keharmonisan keluarga. Sebagaimana kenakalan remaja, perkelahian, dan pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika pun mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis

(*broken home*) dan sering terjadi perpecahan, kurangnya komunikasi, kasih sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya penyalahgunaan narkoba sebagai imbas dari kehidupan keluarga yang kurang kondusif dan harmonis tersebut.

2. Pekerjaan. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai narkoba ialah mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkoba tersebut. Tidak jarang pemakai yang sehari-hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter ataupun *detailer*, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah memperoleh narkoba (narkoba) yang didapatkannya dengan mudah.
3. Status sosial ekonomi. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat menjadi pemakai narkoba (narkoba). Hanya saja lebih sering terjadi penyalahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut yang harganya relatif mahal.
4. Tekanan kelompok. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah perkenalan pertama dengan narkoba (narkoba) berasal dari kawan-kawan sepermainan-nya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah menjadi

pecandu narkoba, untuk menjadi pemakai narkoba sebagai bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Dadang Hawari, berdasarkan dari hasil penelitiannya, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.
2. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
3. Kelompok teman sebaya.
4. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
5. Narkoba itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan narkoba mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor kepribadian narkoba itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan narkoba, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Kasus ini memang sering terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu “masa remaja” disebut juga sebagai masa percobaan dan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kearah dewasa, yang ditandai dengan rasa ingin tahu, mencoba-coba

perbuatan yang tidak baik, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan agama. Maka terhadap orang tua, terutama mereka yang kurang mengadakan komunikasi dengan anak-anak, harus disadari bahwa penyalahgunaan narkotika akan selalu menjadi ancaman bagi para generasi muda yang harus ditanggulangi sedini mungkin, yaitu dengan memberikan bekal atau internalisasi nilai-nilai agama kepada anak-anak, karena hal tersebut akan mempertebal rasa keimanan kepada Allah Swt.

Disamping itu juga ada motivasi atau latar belakang yang tidak kalah pentingnya, di zaman sekarang ini, dimana penyalahgunaan narkotika telah menelan korban, dilatar belakangi oleh suhu politik yang kian panas. Keadaan pemerintahan tidak stabil karena diterpa berbagai polemik, baik persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa, krisis moral, dan ekonomi yang pada akhirnya membawa kepada segelintir orang-orang yang tak bertanggung jawab, tergiur keuntungan yang berlimpah dan kenikmatan yang nisbi walaupun mengakibatkan resiko, mau dan rela menjadi pengedar narkotika sekaligus sebagai pecandu.

Hal ini dibenarkan oleh TB Ronny Nitibaskara yang mengatakan bahwa faktor yang mendorong dan mempercepat munculnya organisasi kejahatan suatu negara, akan dengan mudah diterobos oleh organisasi-organisasi kejahatan transnasional, khususnya yang bergerak dalam masalah narkotika, manakala dalam negara bersangkutan terdapat pemerint-tahan yang lemah, korup, kolusif, dan biasanya rakyat keadaan miskin.

Semaraknya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di

Indonesia, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya Barat yang tidak terlepas dari penggunaan narkoba.
2. Kejahatan narkoba suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat;
3. Penggunaan narkoba dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;
4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis narkoba menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;
5. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan narkoba.
6. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana narkoba mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, masih banyak faktor yang menjadi motivasi penyebab seseorang menjadi pengguna narkoba, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern

merupakan motivasi penyalahgunaan narkoba yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi keperibadian, intelegensia, usia, dorongan, kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan me-mecahkan persoalan. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri individu atau lingkungan yang turut mendorong tindakan tersebut meliputi keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

B. Kegunaan dan Bahaya Bagi Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri dan perkembangan Ilmu Pengetahuan

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan , dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkoba dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*ABUSE*“ yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkoba mengekspor obat-obat yang mengandung narkoba, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang

bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “ narcotics “ pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halunisasi.¹⁹

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.²⁰

¹⁹ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

²⁰ Ibid, hal. 1-2.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat
- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa

terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut *Deteriosasimental* (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat (*violence*)

a. Pembunuhan diri sendiri (*luicide*)

b. Pembunuhan orang lain (*homicidi*)

3. Kejahatan lain :

a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)

b. Moral (*sex* dan perkosaan)

4. Tingkah laku abnormal :

a. Tidak produktif

b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab

c. Tidak memikirkan hari depan

5. Kelebihan takaran (*over dosis*) :

a. Menyebabkan kematian

b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama

menjadi problema serius di Indonesia.

C. Peranan Masyarakat Dalam Mengungkap Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Peran masyarakat dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada instansi terkait baik itu kepolisian maupun BNN apabila mengetahui telah terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan tinggalnya. Selain peran tersebut maka masyarakat juga dapat berperan untuk melindungi keluarganya dari bahaya narkotika melalui bimbingan maupun konseling keluarga. Masyarakat tidak perlu merasa malu apabila ada keluarganya yang terlibat dengan permasalahan narkotika. Masyarakat dapat melaporkannya ke lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pembinaan dan rehabilitasi narkotika. Peran masyarakat tersebut amat sangat penting karena tanpa peran tersebut maka tidak akan dapat terjadi penanggulangan narkotika oleh kepolisian maupun BNN.

Kemajuan yang dicapai di bidang kedokteran dan farmasi dapat memberi jaminan yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha besar dibidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya maha penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan

maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien di saat pembedahan (operasi berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis Narkotika/Narkotika.

Penggunaan Narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan hali-ahli lain yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif, bahkan destruktif sama sekali. Dewasa ini penggunaan Narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti, dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan Narkotika. Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan Narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar akhir tahun 1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960-an telah terasa adanya beberapa penderita-penderita kecanduan Narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta) yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin meningkat. Dalam tahun 1970 pada Yayasan Kesehatan Jiwa Dharma Wangsa terdapat beberapa penderita Drugdependent dan pada tahun 1971 telah meningkat sampai berjumlah 47 orang penderita, demikia pula diberbagai rumah sakit semakin terlihat adanya pecandu-pecandu Narkotika.

Penggunaan Narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi dalam kasus “ penyalahgunaan “ akan menimbulkan efek negatif baik dalam konisi additition maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan Narkotika terletak pada sifat toleransi dan escaelation. Efek-efek negatif penyalahgunaan Narkotika akan meningkat sesuai dengan kuatntitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah : euphoria, delirium, hailucation, weakniss dan drowsiness. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni “ drowsiness “ dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikhis, atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakniss.

Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan Narkotika dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja mempergunakan Narkotika dengan beberapa sebab yaitu ;

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, bergaul dengan wanita dan lain sebagainya
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap norma–norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman

emosional.

5. Untuk mencari dan menentukan arti dari pada hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan ketepatan hidup.

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh dewasa erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan Narkotika oleh dewasa merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan Narkotika oleh dewasa sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan Narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Secara universal penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketegantungan pada Narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain

dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan Narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakaian sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan Narkotika yang tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan dewasa juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni : penyalahgunaan Narkotika.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambratan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat

memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan seberapa luas penyebarannya.

2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis narkoba mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkoba tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkoba secara singkat ialah ; menghindari timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkoba yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindari preventif atau mengurangi jumlah (*insidence-rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindari (preventif) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkoba yang beredar saja.

D. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat dan Negara

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik

- a. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual

- g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

3. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan

mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak

mengonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain.

Sedangkan dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkoba serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkoba. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkiti dengan masalah narkoba. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkoba maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
2. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan orang dewasa tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada keluarga pelaku. Rusaknya akhlak bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa, narkotika dan orang dewasa adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis sejkikan di atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang narkotika dan

terpidana dalam tindak pidana narkoba. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan narkoba akan lebih mudah diketahui oleh para remajanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bonger, W.A. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 2004.
- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta, 2008.
- Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2004.
- Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Bogor, 2005.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Soedjono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Penerbit Universitas Indonesia – Press, Jakarta, 2003.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R, *Kriminologi*, Penerbit Politeia, Bogor, 1996.
- Pertemuan Ilmiah Tentang Narkotika di Era Milenium ke-3, Diselenggarakan Oleh Perhuki Wil-SI Bekerjsama Sama dengan USU, Pemdasu, Poldasu, 9 Oktober 2000, Medan.

B. Undang-Undang:

KUHP

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Sumber Lain:

Kedaulatan Rakyat, *Hari Anti Madat*, Selasa, 26 Juni 2007.

